



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu menyesuaikan Belanja Komponen Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang diubah dan harus dibaca sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

BELANJA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan belanja perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Serang.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jarak tempuh sebagai berikut :
 - a. biaya transport dalam daerah Kabupaten/Kota Serang Pulang-Pergi (PP) dengan jarak tempuh 2 s/d 5 Km, meliputi Kota Serang (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok) sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. biaya transport dalam daerah Kabupaten/Kota Serang Pulang-Pergi (PP) dengan jarak tempuh 5 s/d 20 Km, meliputi Kab. Serang (Kecamatan Ciruas, Kecamatan Baros, Kecamatan Petir, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kramatwatu), Kota Serang (Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Taktakan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. biaya transport dalam daerah Kabupaten/Kota Serang Pulang-Pergi (PP) dengan jarak tempuh 20 s/d 30 Km, meliputi Kecamatan Pontang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Carenang, Kecamatan Binuang, Kecamatan Kibin, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Mancak, dan Kecamatan Waringin Kurung sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

d.biaya.....

- d. biaya transport dalam daerah Kabupaten/Kota Serang Pulang-Pergi (PP) dengan jarak tempuh di atas 30 Km, meliputi Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Cikande, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Bandung, Kecamatan Tunjungteja, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Anyer, Kecamatan Bojonegara, dan Kecamatan Puloampel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang dan hasil perjalanan dinas dituangkan dalam bentuk laporan.
2. Ketentuan Pasal 22 disisipkan Pasal 22 a, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uang harian adalah biaya harian yang dapat digunakan sebagai uang saku, dan transport lokal diberikan selama melakukan perjalanan dinas lebih dari I (satu) hari yang dibayarkan secara lumpsum sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 250.000,-(duaratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22 a

Uang harian adalah biaya harian yang dapat digunakan sebagai uang saku, diberikan selama melakukan perjalanan dinas yang tidak menginap diberikan sesuai jarak tempuh sebagai berikut :

- a. biaya uang harian dalam daerah Kabupaten/Kota Serang dengan jarak tempuh 2 s/d 5 Km, meliputi Kota Serang (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok) sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- b. biaya uang harian dalam daerah Kabupaten/Kota Serang dengan jarak tempuh 5 s/d 20 Km, meliputi Kab. Serang (Kec. Ciruas, Kecamatan Baros, Kec, Petir, Kec, Pabuaran dan Kecamatan Kramatwatu), Kota. Serang (Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Taktakan), sebesar Rp.275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. biaya uang harian dalam daerah Kabupaten/Kota Serang dengan jarak tempuh 20 s/d 30 Km, meliputi Kecamatan Pontang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Carenang, Kecamatan Binuang, Kecamatan Kibin, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Ciomas, Kec. Gunungsari, Kecamatan Mancak, dan Kecamatan Waringin Kurung, sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- d. biaya uang harian dalam daerah Kabupaten/ Kota Serang dengan jarak tempuh di atas 30 Km, meliputi Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Cikande, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Bandung, Kecamatan Tunjungteja, Kec, Padarincang, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Anyer, Kecamatan Bojonegara, dan Kecamatan Puloampel sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3)Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Banten

Pasal 23

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Banten, dan diberikan tambahan uang harian sebanyak 1 x perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jarak tempuh sebagai berikut :
 - a. biaya transport dengan jarak tempuh kurang dari 30 km, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang harian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. biaya transport dengan jarak tempuh di atas 30 km, sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang harian sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ibu Kota Negara

Dan Luar Provinsi Banten

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas luar daerah terdiri dari perjalanan dinas luar daerah Ibu Kota Negara dan perjalanan dinas luar daerah ke wilayah Provinsi Banten.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas mulai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yaitu :
 - a. biaya transport adalah biaya transportasi Pulang-Pergi (PP) yang dibayarkan secara langsung sesuai dengan jenis transportasi yang digunakan terdiri dari:
 - Pesawat udara ;
 - Kapal laut; dan
 - Kereta Api.
 - b. Klasifikasi fasilitas transportasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

No.	Mode Transportasi	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1.	Pesawat Udara	Bisnis	Ekonomi
2.	Kapal Laut	Kelas I A	Kelas I B
3.	Kereta Api	Eksekutif	Eksekutif

(3)Perjalanan.....

- (3) Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi di atas, diberikan tambahan biaya transportasi dari kantor ke tempat keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya transportasi maksimal dengan besaran yang disesuaikan dengan jarak tempuh.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. biaya transport Pulang-Pergi (PP) luar daerah ke Ibu Kota Negara (Jakarta), sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang harian sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - b. biaya transport Pulang-Pergi (PP) luar daerah keluar Provinsi Banten dengan jarak tempuh kurang dari 200 km, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - c. biaya transport Pulang-Pergi (PP) luar daerah keluar Provinsi Banten dengan jarak tempuh di atas dari 200 km Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang harian sebesar Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan akomodasi ditempat tujuan harus mendasarkan pada surat kawat/radiogram atau surat perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas selain biaya perjalanan dinas Pulang-Pergi (PP) dan uang harian untuk akomodasi/penginapan selama ditempat tujuan per malam yang diberikan dengan metode *at cost*.
- (7) Untuk biaya transport perjalanan dinas study banding mengacu kepada ayat (5), dan uang harian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 7 Oktober 2013
BUPATI SERANG,



A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



LALU ATHARUSSALAM R

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 49